

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 149 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PELAJAR KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi angkutan pelajar dijumpai adanya perubahan jumlah pelajar yang berminat untuk menggunakan pelayanan transportasi pelajar, sehingga Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Transportasi Pelajar Kota Probolinggo, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Transportasi Pelajar Kota Probolinggo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 36);
- 11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PELAJAR KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Subsidi Transportasi Pelajar Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 18 September 2019 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 18 September 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014 SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 149 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN
2016PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI
PELAJAR KOTA PROBOLINGGO

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PELAJAR KOTA PROBOLINGGO

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini memberikan konsekuensi bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan nasional yang penyelenggaraannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan pendidikan tidak hanya dilaksanakan melalui penyediaan sarana pendidikan berupa gedung, peralatan, kurikulum dan proses pembelajaran tetapi di sisi lain diperlukan juga fasilitas penunjang lain seperti transportasi pelajar dari rumah ke sekolah dan sebaliknya dari sekolah ke rumah. Fasilitas berangkat dan pulang sekolah ini sangat penting guna menunjang proses pembelajaran di sekolah, anak-anak tidak mengalami keterlambatan, nyaman selama dalam perjalanan dan tidak berebutan mendapatkan angkutan ke sekolah. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan perhatian dengan memberikan subsidi kepada pelajar sehingga mendapatkan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman ke sekolah.

Pemberian subsidi transportasi pelajar tidak langsung diberikan kepada pelajar tetapi dilaksanakan dengan memberdayakan sopir angkutan kota yang ada di Kota Probolinggo melalui Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP). Pada jam berangkat sekolah sopir angkutan kota yang telah ditunjuk melayani anak-anak sekolah sesuai dengan pengelompokan di titik-titk penjemputan yang disepakati untuk diantarkan ke sekolah. Begitu juga sebaliknya pada jam pulang sekolah sopir angkutan kota menjemput di sekolah untuk selanjutnya diantarkan ke titik-titk pengantaran yang sudah disepakati.

2. Maksud dan Tujuan

Pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo dimaksudkan sebagai upaya melaksanakan kebijakan menjadikan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 dengan menyediakan sarana transportasi pelajar yang aman bagi pelajar di Kota Probolinggo. Pelaksanaannya menggunakan sarana transportasi angkutan kota yang ada di Kota Probolinggo. Adapun tujuannya adalah:

- a. Menyediakan sarana transportasi yang aman bagi pelajar di Kota Probolinggo;
- b. Memberdayakan sopir angkutan Kota Probolinggo;
- c. Mengurangi kepadatan dan kecelakaan lalu lintas pada jam-jam sibuk;
- d. Mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara motor; dan
- e. Mengupayakan menurunkan emisi gas buang transportasi kendaraan bermotor.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup pemberian subsidi transportasi bagi pelajar di Kota Probolinggo adalah :

- a. Memberikan layanan transportasi bagi pelajar yang sekolahnya tidak dilalui jalur angkutan kota meliputi : (nama dan alamat sekolah); dan
- b. Paling sedikit 5 (lima) Unit Kendaraan Angkutan Kota dan sekurangkurangnya 100 pelajar.

4. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari kebijakan pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo adalah :

- a. Terselenggaranya layanan transportasi yang aman bagi pelajar baik berangkat maupun pulang sekolah di Kota Probolinggo;
- b. Meningkatnya pendapatan sopir angkutan Kota Probolinggo;
- c. Berkurangnya kepadatan dan kecelakaan lalu lintas pada jam-jam sibuk;
- d. Berkurangnya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara motor; dan
- e. Menurunnya emisi gas buang transportasi kendaraan bermotor.

B. PELAKSANAAN

1. Sasaran subsidi

Sasaran pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo adalah pelajar SMP/SMU/Sederat yang tidak dilalui oleh angkutan kota yaitu : SMPN 6 Kota Probolinggo, SMPN 8 Kota Probolinggo, SMAN 3 Kota Probolinggo, SMP LB Kota Probolinggo, MAN 1 Kota Probolinggo dan SMKN 4 Kota Probolinggo. Subsidi diberikan kepada pelajar di sekolah tersebut yang berminat dan mendaftarkan diri ke pengelola pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo yang dibatas sebanyak 150 pelajar dan 15 angkutan kota.

2. Identifikasi Peserta

Identifikasi peserta dilakukan secara terkoordinasi melalui sekolah masing-masing. Guru yang ditunjuk melakukan pendaftaran bagi pelajar yang berminat mengkuti program pemberian subsidi transportasi pelajar untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan melakukan pemetaan jalur angkutan yang akan dilalui, titiktitik penjemputan dan pengantaran berdasarkan alamat pelajar masingmasing.

3. Identifikasi Angkutan Kota

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan ASAP untuk menentukan sopir dan angkutan kota yang akan melayani trasportasi pelajar. Penentuan sopir dan angkutan kota termasuk apabila terjadi perubahan dilakukan sepenuhnya oleh ASAP.

4. Penentuan titik penjemputan dan pengantaran

Hasil identifikasi peserta dan identifikasi sopir serta angkutan kota, selanjutnya dilakukan pertemuan bersama antara peserta dengan sopir yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan untuk menyepakati titik-titik penjemputan dan pengantaran termasuk menyepakati waktu penjemputan di titik-titik lokasi penjemputan dan waktu penjemputan di sekolah.

5. Kesepakatan

Kesepakan pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan sopir angkutan kota melalui ASAP dalam bentuk kesepakatan bersama.

6. Penggantian Peserta

Apabila dalam pelaksanaan program pemberian subsidi transportasi pelajar terjadi perubahan dan penggantian peserta dilakukan mekanisme usulan perubahan dari sekolah untuk selanjutnya diberikan persetujuan oleh Dinas Perhubungan termasuk perubahan sopir angkutan diusulkan oleh ASAP kepada Dinas Perhubungan.

C. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

1. Kartu Peserta dan Identitas Transportasi pelajar

Peserta program pemberian subsidi transportasi pelajar di Kota Probolinggo diberikan kartu peserta yang memuat identifikasi peserta berupa foto, nama pelajar, nama sekolah, dan alamat pelajar. Sedangkan identitas angkutan kota yang melayani transportasi belajar berupa stiker dan flayer transportasi pelajar Kota Probolinggo.

2. Format layanan

Sebagai bentuk pemantauan dan pengawasan pelaksanakan di lapangan disediakan format layanan transportasi berupa daftar layanan transportasi yang ditandatangani oleh peserta baik berangkat maupun pulang yang dipantau oleh petugas lapangan Dinas Perhubungan. Format layanan memuat nama sopir angkutan kota, nomor polisi angkutan kota dan namanama peserta layanan.

3. Pengesahan layanan

Daftar layanan yang sudah ditandatangani oleh peserta, selanjutnya disahkan oleh petugas lapangan Dinas Perhubungan dan dijadikan dasar untuk pengajuan subsidi kepada pemerintah.

D. BELANJA DAN PEMBAYARAN SUBSIDI

1. Subsidi

Belanja subsidi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang penganggarannya berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo. Adapun abonemen transportasi pelajar di Kota Probolinggo disepakati Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per pelajar yang terdiri dari subsidi transportasi pelajar yang diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp. 30.000 per bulan per pelajar, dan partisipasi pelajar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) peer bulan per pelajar.

2. Pengajuan pembayaran

Pengajuan pembayaran subsidi transportasi pelajar dilakukan setiap bulan sekali dengan mekanisme : sopir angkutan kota melalui ASAP mengumpulkan dan merekapitulasi layanan harian yang sudah disahkan oleh petugas lapangan, selanjutnya diajukan kepada Dinas Perhubungan.

3. Verifikasi

Veriifikasi pengajuan pembayaran subsidi oleh ASAP dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, selanjutnya diteruskan kepada DPPKA Kota Probolinggo yang sudah mengalokasikan dana subsidi transportasi pelajar.

4. Pembayaran Subsidi

Pembayaran subsidi transportasi pelajar dilakukan melalui rekening ASAP, selanjutnya didistribusikan kepada para sopir angkutan kota yang melayani transportasi pelajar.

E. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Monitoring dan Evaluasi pemberian subsidi transportasi pelajar Kota Probolinggo dilakukan setiap bulan sekali oleh petugas untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas program dan mengantisipasi terhadap perubahan jumlah siswa yang mengikuti transportasi pelajar.

2. Perencanaan Tahun Berikutnya

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, selanjutnya menjadi bahan dalam perencanaan pemberitan subsidi tahun berikutnya mengikuti ketentuan mekanis perencanaan pembangunan.

F. PENUTUP

Apabila terjadi perubahan terhadap Ketentuan pemberian subsidi transportasi pelajar Kota Probolinggo akan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan pemberian subsidi Transportasi Pelajar di Kota Probolinggo memerlukan dukungan dari semua pihak, baik eksekutif sebagai pelaksana sekaligus pemrakarsa, legislatif sebagai lembaga regulator dan masyarakat sebagai customer. Sinergi berbagai pihak dimaksud dalam memberikan masukan, saran, pengawasan sangat dibutuhkan guna menyempurnakan program selanjutnya.

WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, HADI ZAINAL ABIDIN